



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUNG BAMBANG SADEWO Als AGUNG
Bin SLAMET SUITO;**
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 16 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. M. NUR III Rt. 003 Kel. Labuhan Ratu
Kec. Labuhan Ratu Bandar Lampung;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Resort Tanggamus tanggal 13 Februari 2016 Nomor : Sp. Kap/10/II/2016 sejak tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016 dan surat perintah perpanjangan penangkapan dari Resort Tanggamus tanggal 16 Februari 2016 Nomor : SPPWP/02/II/2016 sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;
3. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ;
4. Perpanjangan penahanan yang kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17 Juni 2016 ;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 ;

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 1 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 104/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 9 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pen.Pid/2016/PN.Kot. tanggal 9 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa AGUNG BAMBANG SADEWO Bin SLAMET SUITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika"** melanggar **Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** (sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AGUNG BAMBANG SADEWO Bin SLAMET SUITO** dengan pidana penjara selama selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus dililit lakban yang berisi ganja;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO
(dirampas untuk Negara)
 - 1 (satu) unti Sepeda Motor Merk Honda Tipe Beat warna putih No. Pol bE 3123 B.
(dikembalikan kepada orang tua Terdakwa)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah):

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 2 dari 19 halaman



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa AGUNG BAMBANG SADEWO Bin SLAMET SUITO pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2016, bertempat di Jalan raya Kemiling Bandar Lampung, namun karena Terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dan sebagian besar kediaman para saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Agung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa lalu saksi TEGUH (dilakukan penuntutan terpisah) datang ke rumah Terdakwa di Way Halim selanjutnya saksi TEGUH menyuruh Terdakwa untuk mengambil ganja di daerah Way Halim tepatnya di bawah pohon pisang, selanjutnya Terdakwa mengambil ganja di tempat yang di perintahkan oleh saksi TEGUH, kira 30 menit kemudian Terdakwa kembali dengan sudah membawa ganja lalu saksi TEGUH dan terakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menyimpan ganja di kebun, selanjutnya Terdakwa dan saksi TEGUH menunggu kabar dari saksi BIMA (dilakukan penuntutan terpisah), setelah mendengar kabar dari saksi BIMA sudah di Bandar Lampung tepatnya di Kemiling saksi TEGUH dan Terdakwa mengambil ganja di kebun lalu Terdakwa berangkat ke Kemiling, kemudian sesampainya di kemiling Terdakwa dan saksi TEGUH menunggu saksi BIMA di Lampu merah kemudian saat Terdakwa dan saksi TEGUH menunggu saksi BIMA datang polisi menangkap terdakwa dan saksi TEGUH selanjutnya polisi menemukan di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya saksi TEGUH

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 3 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 422 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si. M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN disimpulkan : bahwa daun tersebut adalah benar ganja positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa AGUNG BAMBANG SADEWO Bin SLAMET SUITO telah melakukan ***Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUNG BAMBANG SADEWO Bin SLAMET SUITO pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2016, bertempat di Jalan raya Kemiling Bandar Lampung, namun karena Terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dan sebagian besar kediaman para saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Agung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa lalu saksi TEGUH (dilakukan penuntutan terpisah) dating ke rumah Terdakwa di Way Halim selanjutnya saksi TEGUH menyuruh Terdakwa untuk mengambil ganja di daerah Way Halim tepatnya di bawah pohon pisang, selanjutnya Terdakwa mengambil ganja di tempat yang di perintahkan oleh saksi TEGUH, kira 30 menit kemudian

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 4 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali dengan sudah membawa ganja lalu saksi TEGUH dan terakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menyimpan ganja di kebun, selanjutnya Terdakwa dan saksi TEGUH menunggu kabar dari saksi BIMA (dilakukan penuntutan terpisah), setelah mendengar kabar dari saksi BIMA sudah di Bandar Lampung tepatnya di Kemiling saksi TEGUH dan Terdakwa mengambil ganja di kebun lalu Terdakwa berangkat ke Kemiling, kemudian sesampainya di kemiling Terdakwa dan saksi TEGUH menunggu saksi BIMA di Lampu merah kemudian saat Terdakwa dan saksi TEGUH menunggu saksi BIMA dating polisi menangkap terdakwa dan saksi TEGUH selanjutnya polisi menemukan di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya saksi TEGUH dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 422 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si. M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN disimpulkan : bahwa daun tersebut adalah benar ganja positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa AGUNG BAMBANG SADEWO Bin SLAMET SUITO telah melakukan ***Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa AGUNG BAMBANG SADEWO Bin SLAMET SUITO pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2016, bertempat di Jalan raya Kemiling Bandar Lampung, namun karena Terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung dan sebagian besar kediaman para saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Agung, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan ***dengan sengaja***

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 5 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa lalu saksi TEGUH (dilakukan penuntutan terpisah) dating ke rumah Terdakwa di Way Halim selanjutnya saksi TEGUH menyuruh Terdakwa untuk mengambil ganja di daerah Way Halim tepatnya di bawah pohon pisang, selanjutnya Terdakwa mengambil ganja di tempat yang di perintahkan oleh saksi TEGUH, kira 30 menit kemudian Terdakwa kembali dengan sudah membawa ganja lalu saksi TEGUH dan terakwa pulang ke rumah Terdakwa dan menyimpan ganja di kebun, selanjutnya Terdakwa dan saksi TEGUH menunggu kabar dari saksi BIMA (dilakukan penuntutan terpisah), setelah mendengar kabar dari saksi BIMA sudah di Bandar Lampung tepatnya di Kemiling saksi TEGUH dan Terdakwa mengambil ganja di kebun lalu Terdakwa berangkat ke Kemiling, kemudian sesampainya di kemiling Terdakwa dan saksi TEGUH menunggu saksi BIMA di Lampu merah kemudian saat Terdakwa dan saksi TEGUH menunggu saksi BIMA dating polisi menangkap terdakwa dan saksi TEGUH selanjutnya polisi menemukan di dalam tas yang dibawa oleh Terdakwa selanjutnya saksi TEGUH dan Terdakwa dibawa ke Polres Tanggamus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 422 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si. M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt, selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN disimpulkan : bahwa daun tersebut adalah benar ganja positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa AGUNG BAMBANG SADEWO Bin SLAMET SUITO telah melakukan ***Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 6 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi HERMAN Bin ZAMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Brigadir Zul Mambi telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Teguh Hadi Saputra pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Kemiling Bandar Lampung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agung Bambang dan saksi Teguh Hadi Saputra pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 19.00 wib saksi menangkap saksi Bima Putra Pamungkas yang telah menyimpan batang , daun dan ranting ganja di dalam kotak handpone di rumahnya yang terletak di Gg Sakti Kel Pringsewu Barat Kec Pringsewu Kab Pringsewu.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Bima Putra pamungkas Alias Bimbim menerangkan jika ganja yang ditemukan tersebut adalah sisa pakai yang dikonsumsi saksi Bima yang didapat dari saksi Teguh Hadi Saputra;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Bima untuk menghubungi saksi Teguh Saputra guna memesan ganja sebanyak ½ kg ganja dan meminta mengantarkannya ke Pringsewu, dan saat itu saksi Teguh Hadi Saputra langsung menyanggupi pesanan ganja dari saksi Bima tersebut dan bersedia mengantarkannya ke Pringsewu.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan petugas sat narkoba dan juga saksi Bima langsung menuju ke lokasi yang dijadikan tempat untuk transaksi.
- Bahwa sesampainya di Pringsewu tidak berapa lama kemudian Saksi Teguh Hadi Saputra menghubungi saksi Bima untuk janji di Kemiling, sehingga saat itu saksi dan petugas Sat Narkoba langsung menuju Kemiling sesuai dengan permintaan saksi Teguh Hadi Saputra.
- Bahwa setelah tiba di lokasi dimaksud yaitu tepatnya di lampu merah kemiling, saksi bersama dengan Petugas Sat Narkoba melihat dua orang laki-laki yaitu saksi Teguh Hadi Saputra bersama dengan Terdakwa Agung Bambang Sadewo sedang menunggu di lampu merah Kemiling dengan membawa tas yang dibawa oleh Terdakwa Agung, dan saat itu juga saksi bersama dengan Petugas sat Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Teguh Hadi Saputra dan Terdakwa Agung;
- Bahwa pada saat memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa Agung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dililit lakban

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 7 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya berisi daun ganja, selanjutnya saksi Teguh Hadi Saputra dan Terdakwa Agung langsung diamankan untuk dibawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ZUL MAMBI Bin H. SUPI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Brigadir Herman Bin Zaman telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Teguh Hadi Saputra pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Kemiling Bandar Lampung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Agung Bambang dan saksi Teguh Hadi Saputra pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 19.00 wib saksi menangkap saksi Bima Putra Pamungkas yang telah menyimpan batang , daun dan ranting ganja di dalam kotak handphone di rumahnya yang terletak di Gg Sakti Kel Pringsewu Barat Kec Pringsewu Kab Pringsewu.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi Bima Putra Pamungkas Alias Bimbim menerangkan jika ganja yang ditemukan tersebut adalah sisa pakai yang dikonsumsi saksi Bima yang didapat dari saksi Teguh Hadi Saputra;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Bima untuk menghubungi saksi Teguh Saputra guna memesan ganja sebanyak ½ kg ganja dan meminta mengantarkannya ke Pringsewu, dan saat itu saksi Teguh Hadi Saputra langsung menyanggupi pesanan ganja dari saksi Bima tersebut dan bersedia mengantarkannya ke Pringsewu.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, lalu saksi bersama dengan petugas sat narkoba dan juga saksi Bima langsung menuju ke lokasi yang dijadikan tempat untuk transaksi.
- Bahwa sesampainya di Pringsewu tidak berapa lama kemudian Saksi Teguh Hadi Saputra menghubungi saksi Bima untuk janji di Kemiling, sehingga saat itu saksi dan petugas Sat Narkoba langsung menuju Kemiling sesuai dengan permintaan saksi Teguh Hadi Saputra.
- Bahwa setelah tiba di lokasi dimaksud yaitu tepatnya di lampu merah kemiling, saksi bersama dengan Petugas Sat Narkoba melihat dua orang laki-laki yaitu saksi Teguh Hadi Saputra bersama dengan Terdakwa Agung Bambang Sadewo sedang menunggu di lampu merah Kemiling

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 8 dari 19 halaman



dengan membawa tas yang dibawa oleh Terdakwa Agung, dan saat itu juga saksi bersama dengan Petugas sat Narkoba langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Teguh Hadi Saputra dan Terdakwa Agung;

- Bahwa pada saat memeriksa tas yang dibawa oleh Terdakwa Agung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dililit lakban yang didalamnya berisi daun ganja, selanjutnya saksi Teguh Hadi Saputra dan Terdakwa Agung langsung diamankan untuk dibawa ke Polres Tanggamus guna dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **BIMA PUTRA PAMUNGKAS Als BIMA Bin ISMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap Polisi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 di rumah saya di Pringsewu karena telah menggunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi dapat ganja atas pemberian dari teman saksi yang bernama saksi Teguh sebanyak 1 (satu) paket kecil, setelah saksi linting menjadi 2 (dua) batang;
- Bahwa saksi memakai ganja seorang diri memakai ganja sore hari, kemudian malamnya sekira jam 19.30 Wib saksi ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa saksi mendapatkan ganja dari saksi Teguh berawal pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016, saksi berkunjung ke rumah teman saksi yang bernama saksi Teguh, mulanya saksi dan saksi Teguh hanya ngobrol biasa, tidak lama kemudian saksi Teguh menawari saksi ganja, selanjutnya ganja tersebut saksi bawa pulang ke Pringsewu dan saksi pakai di rumah saksi;
- Bahwa saksi baru satu kali itu diberi ganja oleh saksi Teguh dan baru sekali menggunakan ganja;
- Bahwa saksi Teguh dan Terdakwa Agung ditangkap berawal setelah saksi ditangkap oleh Polisi kemudian Polisi menyuruh saksi untuk pura-pura memesan ganja sebanyak ½ kilo gram kepada Saksi Teguh, awalnya saksi Teguh mau antarkan ganja tersebut ke Pringsewu, tetapi tidak jadi dan saksi Teguh meminta saksi yang datang ke Bandar Lampung untuk ambil ganja tersebut, setelah harga dan waktu disepakati lalu saksi dan beberapa anggota Polisi menuju Bandar Lampung tepatnya di lampu merah Kemiling, tidak lama setelah ditunggu kemudian

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 9 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Teguh dan Terdakwa Agung datang dan segera ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi Teguh Bandar Narkoba atau bukan;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi TEGUH HADI SAPUTRA Bin SUKIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Kemiling Bandar Lampung saksi bersama Terdakwa Agung telah ditangkap oleh polisi atas pengembangan setelah saksi Bima ditangkap;
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 15.00 Wib, saksi Bima menelpon saksi dan mengatakan bahwa dirinya mau beli ganja sebanyak ½ kilogram, saat itu saksi tidak langsung menyanggupi permintaan saksi Bima karena saksi juga tidak punya ganja, lalu saksi menghubungi Rozak dan oleh Rozak, saksi disambungkan dengan temannya yang bernama Kakak, lalu saksi pesan ganja tersebut kepada Kakak melalui sms, setelah ganja tersebut ada selanjutnya saksi hubungi saksi Bima dan janji ketemu di Kemiling, pada saat saksi sampai di dekat lampu merah Kemiling saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa ganja yang akan dibeli oleh saksi Bima, saat itu disepakati harga ganja sebanyak ½ kilo gram adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru sekali itu menjual ganja, awalnya saksi hanya iseng saja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Versalisant yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 10 dari 19 halaman



1. Saksi VINCENSIUS KUNCORO A.SB

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Teguh Hadi saputra Bin Sukiman pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 sekira jam 19.00 Wib bersama dengan saksi Bobby Noviansyah;
 - Bahwa proses pemeriksaan terhadap saksi Teguh Hadi saputra Bin Sukiman yaitu dilakukan pemeriksaan saling berhadapan antara saksi, saksi Bobby Noviansyah dan saksi teguh di dalam sebuah ruangan yang terbuka, kemudian saksi dan saksi Bobby Noviansyah mengajukan pertanyaan satu per satu kepada saksi Teguh dan langsung dijawab oleh saksi Teguh;
 - Bahwa kemudian jawaban dari saksi teguh lalu saksi ketik dan dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) saksi teguh;
 - Bahwa kemudian setelah selesai lalu saksi membacakan berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Teguh tersebut seluruhnya, kemudian Berita Acara pemeriksaan (BAP) tersebut diserahkan kepada saksi Teguh untuk dibaca kembali, selanjutnya setelah Berita Acara pemeriksaan (BAP) saksi tersebut dibaca semua oleh saksi teguh, lalu saksi teguh menandatangani setiap lembarnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersebut;
 - Bahwa dalam proses pemeriksaan hingga berita Acara Pemeriksaa (BAP) saksi tersebut selesai dibuat, dilakukan dengan dalam keadaan sadar, tanpa adanya kekerasan, paksaan dan ancaman dari pihak manapun termasuk dari pihak Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BOBBY NOVIANSYAH

- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Teguh Hadi saputra Bin Sukiman pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 sekira jam 19.00 Wib bersama dengan saksi Vincensius kuncoro A.SB;
- Bahwa proses pemeriksaan terhadap saksi Teguh Hadi saputra Bin Sukiman yaitu dilakukan pemeriksaan saling berhadapan antara saksi, saksi Vincensius kuncoro A.SB dan saksi Teguh di dalam sebuah ruangan yang terbuka, kemudian saksi dan saksi Vincensius kuncoro A.SB mengajukan pertanyaan satu per satu kepada saksi Teguh dan langsung dijawab oleh saksi Teguh;
- Bahwa kemudian jawaban dari saksi Teguh lalu saksi ketik dan dituangkan dalam Berita acara Pemeriksaan (BAP) saksi teguh;

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 11 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah selesai lalu saksi membacakan berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi Teguh tersebut seluruhnya, kemudian Berita Acara pemeriksaan (BAP) tersebut diserahkan kepada saksi Teguh untuk dibaca kembali, selanjutnya setelah Berita Acara pemeriksaan (BAP) saksi tersebut dibaca semua oleh saksi teguh, lalu saksi teguh menandatangani setiap lembarnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi tersebut;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan hingga berita Acara Pemeriksaa (BAP) saksi tersebut selesai dibuat, dilakukan dengan dalam keadaan sadar, tanpa adanya kekerasan, paksaan dan ancaman dari pihak manapun termasuk dari pihak Penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Kemiling Bandar Lampung Terdakwa bersama saksi Teguh telah ditangkap oleh polisi karena diduga mengetahui tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 15,00 wib Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi Teguh datang ke rumah saksi di Way Halim dan saat itu langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus di daerah Way Halim tepatnya di bawah Pohon Pisang, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus di tempat yang di perintahkan oleh saksi Teguh, lalu kira kira 30 Menit kemudian, Terdakwa kembali dengan sudah membawa bungkus tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Teguh menyimpan bungkus tersebut di kebun untuk disembunyikan sementara, selanjutnya Terdakwa dan saksi Teguh pergi yasinan di Natar, kemudian setelah yasinan lalu saksi Teguh dan Terdakwa pergi ke Bandar Lampung sambil menunggu kabar dari saksi Bima, dan setelah Terdakwa mendengar kabar dari Bima sudah di Bandar Lampung Tepatnya di Kemiling, kemudian saksi Teguh dan Terdakwa mengambil bungkus di kebun, selanjutnya Terdakwa dan saksi Teguh berangkat ke Kemiling dan sesampainya di Kemiling Terdakwa dan saksi Teguh menunggu saksi Bima di Lampu merah dan secara tiba-tiba datang polisi menangkap Terdakwa dan saksi Teguh selanjutnya polisi menemukan bungkus yang ternyata ganja di dalam

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 12 dari 19 halaman



tas yang di bawa oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Teguh di tangkap untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga telah mengajukan bukti surat yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 422 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si. M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus dililitkan lakban yang berisikan ganja, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) Handphone merk OPPO, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe Beat warna putih No. Pol. BE 3123 B yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Kemiling Bandar Lampung Terdakwa bersama saksi Teguh telah ditangkap oleh polisi karena diduga mengetahui tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 15,00 wib Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi Teguh datang ke rumah saksi di Way Halim dan saat itu langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkus di daerah Way Halim tepatnya di bawah Pohon Pisang, selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus di tempat yang di perintahkan oleh saksi Teguh, lalu kira kira 30 Menit kemudian, Terdakwa kembali dengan sudah membawa bungkus tersebut;
- Bahwa benar kemudian saksi Teguh menyimpan bungkus tersebut di kebun untuk disembunyikan sementara, selanjutnya Terdakwa dan saksi Teguh pergi yasinan di natar, kemudian setelah yasinan lalu saksi Teguh dan Terdakwa pergi ke Bandar Lampung sambil menunggu kabar dari saksi Bima, dan setelah Terdakwa mendengar kabar dari Bima sudah di

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 13 dari 19 halaman



Bandar Lampung Tepatnya di Kemiling, kemudian saksi Teguh dan Terdakwa mengambil bungkus di kebun, selanjutnya Terdakwa dan saksi Teguh berangkat ke Kemiling dan sesampainya di Kemiling Terdakwa dan saksi Teguh menunggu saksi Bima di Lampu merah dan secara tiba-tiba datang polisi menangkap Terdakwa dan saksi Teguh selanjutnya polisi menemukan bungkus yang ternyata ganja di dalam tas yang di bawa oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Teguh di tangkap untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 422 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si. M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN disimpulkan : bahan daun tersebut adalah benar ganja positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Kedua : Melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau
- Ketiga : Melanggar Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika;**

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 14 dari 19 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa tersebut telah melakukan tindak pidana itu adalah **AGUNG BAMBANG SADEWO Bin SLAMET SUITO** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum didalam pemeriksaan persidangan ini, **Terdakwa AGUNG BAMBANG SADEWO Bin SLAMET SUITO** dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika” ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, didapat fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Kemiling Bandar Lampung Terdakwa bersama saksi Teguh telah ditangkap oleh polisi karena diduga mengetahui tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 sekira jam 15,00 wib Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian saksi Teguh datang ke rumah saksi di Way Halim dan saat itu langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil bungkusan di daerah Way Halim tepatnya di bawah Pohon Pisang, selanjutnya Terdakwa mengambil

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 15 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkusan di tempat yang di perintahkan oleh saksi Teguh, lalu kira kira 30 Menit kemudian, Terdakwa kembali dengan sudah membawa bungkusan tersebut;

- Bahwa benar kemudian saksi Teguh menyimpan bungkusan tersebut di kebun untuk disembunyikan sementara, selanjutnya Terdakwa dan saksi Teguh pergi yasinan di natar, kemudian setelah yasinan lalu saksi Teguh dan Terdakwa pergi ke Bandar Lampung sambil menunggu kabar dari saksi Bima, dan setelah Terdakwa mendengar kabar dari Bima sudah di Bandar Lampung Tepatnya di Kemiling, kemudian saksi Teguh dan Terdakwa mengambil bungkusan di kebun, selanjutnya Terdakwa dan saksi Teguh berangkat ke Kemiling dan sesampainya di Kemiling Terdakwa dan saksi Teguh menunggu saksi Bima di Lampu merah dan secara tiba-tiba datang polisi menangkap Terdakwa dan saksi Teguh selanjutnya polisi menemukan bungkusan yang ternyata ganja di dalam tas yang di bawa oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Teguh di tangkap untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 422 B/II/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 22 Februari 2016 yang ditanda tangani oleh MAIMUNAH, S.Si. M.Si, dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si.M.Si masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui KUSWARDANI, S.Si, M. Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratoium Narkoba BNN disimpulkan : bahan daun tersebut adalah benar ganja positif mengandung *Tetrahydrocannabinol (THC)* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 16 dari 19 halaman



Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat 2 b jo Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim beralasan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) bungkusan dililitkan lakban yang berisikan ganja, 1 (satu) buah tas warna hitam dikhawatirkan akan dipergunakan dalam tindak pidana Narkotika maka menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut statusnya dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk OPPO merupakan alat yang dipergunakan untuk transaksi Narkotika dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe Beat warna putih No. Pol. BE 3123 B disita melalui Terdakwa dan diketahui milik orang tua terdakwa maka barang buksti tersebut dikembalikan kepada orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap Sopan dan mengakui terus terang Perbuatannya di depan Persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan **Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG BAMBANG SADEWO Als AGUNG Bin SLAMET SUITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana Narkotika"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AGUNG BAMBANG SADEWO Als AGUNG Bin SLAMET SUITO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkusan dililitkan lakban yang berisi ganja;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;
dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Tipe Beat warna putih No. Pol. BE 3123 B;
dikembalikan kepada orang tua Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Kamis, tanggal 1 September 2016**, oleh kami : **MAHENDRA P.K.P, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANSHORI HIRONI, S.H.** dan **JOKO CIPTANTO. S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh : **YAYAN**

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 18 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULENDRO, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **BUDIAWAN UTAMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota :

d.t.o

ANSHORI HIRONI, S.H

d.t.o

JOKO CIPTANTO. S.H., M.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

MAHENDRA P.K.P, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

d.t.o

YAYAN SULENDRO, S.H.

Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2016/PN.Kot - halaman 19 dari 19 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)